

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di bawah administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus bertambah dari tahun ketahun. Penambahan wajib pajak pada tahun 2006 adalah sebanyak 447.276 wajib pajak dari semula hanya 4.358.014 wajib pajak terdaftar pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2007 bertambah 2.331.733 wajib pajak, tahun 2008 bertambah 3.545.076 wajib pajak, tahun 2009 bertambah 5.229.477 wajib pajak, selanjutnya tahun 2010 bertambah 3.201.014 wajib pajak, dan tahun 2011 lalu bertambah 3.206.483 wajib pajak baru terdaftar. *Total general* terdapat 22.319.073 wajib pajak terdaftar di Indonesia per 31 Desember 2011. Jumlah 22.319.073 wajib pajak terdaftar itu tentu tak seberapa dibandingkan dengan jumlah sekitar 110 juta pekerja aktif yang bekerja dan 12,9 juta badan yang beroperasi di Indonesia. Dari 12,9 juta badan itu baru sekitar 2 juta badan terdaftar sebagai wajib pajak itupun baru 499 ribu yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada tahun 2011 lalu. Artinya hanya 3,6 persen perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya. Sedangkan untuk orang pribadi sesuai data yang terkumpul per 16 April 2012, sudah terdapat 8,7 juta atau meningkat 0,2

juta dari tahun sebelumnya yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya. Dari data-data kuantitatif tersebut, nampak bahwa fasilitas-fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, ketersediaan listrik dengan harga terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obat generik, keamanan oleh TNI dan POLRI, dan fasilitas-fasilitas layanan publik lainnya, ditanggung sebagian besar hanya oleh 7,9 persen orang pribadi yang berpenghasilan (diluar masyarakat orang pribadi yang dipotong/dipungut PPh, PPN, PBB tapi belum ber-NPWP) dan 3,6 persen perusahaan-perusahaan (diluar perusahaan-perusahaan yang dipotong/ dipungut PPh, PPN, PBB tapi belum ber-NPWP) yang beroperasi di Indonesia. Hal tersebut sekiranya menjadi keprihatinan kita bersama. Sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, maka pembiayaan-pembiayaan fasilitas publik tersebut tidak semestinya hanya ditanggung oleh segelintir orang pribadi dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia tapi seharusnya oleh seluruh orang pribadi yang berpenghasilan dan semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.<sup>1</sup>

Pada tahun sebelumnya (2010), rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Seperti dikutip dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (20 Oktober 2011), Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat

---

<sup>1</sup> Wiyoso Hadi, *Demi Negeri, Mari Bersatu Melalui Pajak*, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Jakarta, 2012.

Indonesia sebagai wajib pajak masih rendah. Fakta itu menurutnya bisa dilihat dari orang pribadi yang menyerahkan SPT hanya 8,5 juta wajib pajak dari 110 juta orang penduduk yang aktif bekerja. Dengan demikian rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif tersebut hanya 7,7 persen atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memadai.<sup>2</sup> Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* masih kurang baik dikarenakan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPTnya.

Untuk menarik para masyarakat agar dapat menjadi wajib pajak, DJP memberikan keringanan-keringanan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT), yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer melalui tempat kegiatan usaha. Maka WP OPPT ini dapat menikmati keringanan pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto setiap bulan (*Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2010*).

Besarnya jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak. Penggunaan *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberi kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban maupun hak

---

<sup>2</sup> Ferdyant Pangestu dan Oman Rusman, *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin, 2012, hlm. 2.

perpajakannya, diantaranya adalah dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak pada waktunya.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 masyarakat Indonesia yang sudah menjadi wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan sistem perpajakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri pajak yang terhutang, dan melaporkan kepada kantor pajak (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Jelaslah bahwa sistem pemungutan pajak yang ditentukan menurut Undang-undang ini, memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semua wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* harus mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus

---

<sup>3</sup> Ferdyant Pangestu dan Oman Rusman, *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin, 2012, hlm. 2.

untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap wajib pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi pidana.

Beralihnya sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *official assessment* menjadi *self assessment* pada dasarnya merupakan suatu kewajaran, dimana perkembangan masyarakat sebagai akibat keberhasilan pemerintah selalu lebih baik dari pada masa sebelumnya. Perkembangan yang dimaksud adalah sebagai akibat keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan mengisi kemerdekaan.<sup>4</sup> Ciri *self assessment* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya, kemudian menyetorkan pajak tersebut ke kas negara serta

---

<sup>4</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, tahun : 2010, hlm.182.

melaporkan segala pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan ke kantor pajak.<sup>5</sup>

Reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. Karena kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan. Hasil penelitian Milliron menunjukkan bahwa *Ambiguitas* dalam peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan ketidakpatuhan dalam penyusunan pelaporan pajak penghasilan.<sup>6</sup> Wajib pajak tidak boleh diperlakukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan (Sofyan, 2003). Sedangkan Sadhani (2004) mengemukakan bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan, terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu (1) biaya administrasi perpajakan; dan (2) biaya kepatuhan perpajakan (*compliance of taxation*). Sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut rendah.<sup>7</sup> Dalam *self assessment*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya

---

<sup>5</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, tahun : 2010, hlm. 183.

<sup>6</sup> Tarjo & Indra Kusumawati, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*, JAAI Vol. 10 No.1, Juni 2006, hlm 101.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 103.

berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi wajib pajak SPT haruslah “*user-friendly*”, yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, selalu diberikan sosialisasi pengisian atau tata cara SPT untuk mempermudah pengisian oleh semua wajib pajak. Selain sosialisasi dan tata cara pengisian SPT, wajib pajak juga dibantu untuk dimudahkan dalam pengisian SPT menggunakan formulir dalam bentuk PDF yang dapat secara langsung diisi dan juga dapat secara langsung mengisi tarif maupun perhitungan lainnya tanpa mempersulit wajib pajak. Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib melaporkan penghasilannya melalui SPT.

Berdasarkan survei yang sudah peneliti lakukan dengan cara berhadapan langsung, ada karyawan yang tidak mengerti bagaimana cara membayar pajak. Karena harus melakukan semuanya secara sendiri, sumber lain menyebutkan bahwa untuk menghitung pajak pribadi mereka harus meminta bantuan dari konsultan ataupun dari teman terdekat yang mengerti cara menghitung pajak. Selain itu juga, peneliti menemukan adanya ketakutan

---

<sup>8</sup> Tarjo & Indra Kusumawati, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*, JAAI Vol. 10 No.1, Juni 2006, hlm 102.

terhadap saksi jika terjadi kesalahan saat perhitungan pajak pribadi dikarenakan kurang mengerti mengenai cara perhitungannya.

Populasi yang akan diambil oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama DKI Jakarta Barat. Populasi diambil dikarena populasi wajib pajak orang pribadi sangat banyak sekali yang ada di KPP ini. Dengan populasi ini, peneliti berhadap mendapatkan hasil dari penelitiannya.

Wajib pajak orang pribadi menjadi bagian yang terpenting didalam tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*. Dalam skripsi ini, penulis akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Jakarta Barat). Faktor-faktor yang berpengaruh dan akan diuji oleh penulis adalah sikap, kompetensi, dan edukasi. Dari faktor ini, akan dapat diketahui berpengaruh atau tidaknya faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* yang berlaku. Tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* yang diteliti adalah bagaimana wajib pajak menerapkan kepatuhan perpajakan sesuai dengan penerapan *self assessment* yang mengharuskan wajib pajak mandiri menjalankan perpajakannya masing-masing.

Sikap (*attitude*) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dan yang membuat berjalannya sistem *self assessment*. Sikap yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi satu dengan yang lainnya akan berbeda. Karena sikap ini



merupakan pola pikir setiap masing-masing seseorang untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau merupakan respon dari apa yang sudah dirasakan dan respon yang dihasilkan ada respon perilaku atau konatif. Komponen sikap konatif ini berupa sebuah perilaku yang sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan reaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Reaksi yang akan dihasilkan dalam penerapan *self assessment* oleh wajib pajak orang pribadi adalah patuh atau tidak patuhnya wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan,2005). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, karena meskipun wajib pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Yesi Mutiara Basri dkk, *Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin, 2012, hlm. 2.

Siahaan (2005) dan Mustikasari (2007) melakukan kajian empiris mengenai kepatuhan pajak badan menunjukkan bahwa *tax professional* yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi, pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat mempengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku patuh, *tax professional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya, semakin rendah persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong *tax professional* berniat patuh.<sup>10</sup>

Sedangkan Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang digunakan dalam penelitian Mustikasari (2007), Miladia (2010) dan Harisnani (2011) memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Sementara itu, penelitian Hidayat & Nugroho (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh sikap, norma subyektif, dan *perceived behavioral control* terhadap niat untuk tidak patuh pajak tidak signifikan, sedangkan niat mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak secara signifikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yesi Mutiara Basri dkk, *Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin, 2012, hlm. 2.

<sup>11</sup> Ferdyant Pangestu dan Oman Rusman, *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin, 2012, hlm. 3.

Faktor kedua yang akan diteliti oleh peneliti sebagai variabel independent adalah kompetensi wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*. Seperti yang dikemukakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Dedi Rudaedi pada [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (07/06/2012) agar sistem *self assessment* ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan suatu prasyarat bahwa masyarakat WP harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mereka mampu dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak secara mandiri.<sup>12</sup> Sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT karena peraturan perpajakan yang cukup sulit dipahami sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup dan yang memiliki sektor usaha yang cukup luas yang bisa mengerti peraturan perpajakan (Manurung, 2003).<sup>13</sup> Tidak semua wajib pajak orang pribadi mengerti atau mengetahui mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Kompetensi seseorang tidak dapat diukur dari latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam bekerja dan memiliki usaha. Karena kompetensi ini dapat ditambah atau dimiliki jika seseorang ingin dan berniat

---

<sup>12</sup> Dedi, *Ditjen Pajak Tingkatkan Kompetensi Penyuluhan Pajak*, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Jakarta, 2012.

<sup>13</sup> Ni Luh Supadmi dan Wiwik Andryani, *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaksanaan Self Assessment System dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, hlm. 6.

untuk mengetahui perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia sudah banyak diberikan pada sekolah-sekolah kejuruan ekonomi, sekolah tinggi ilmu ekonomi, bahkan ada sekolah khusus untuk menambah kompetensi mengenai perpajakan. Karena ilmu perpajakan dapat terus berguna dan bermanfaat agar tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* dapat berjalan dengan yang diharapkan. Kompetensi dalam bidang perpajakan diharapkan dapat diberikan kepada generasi muda Indonesia untuk mengajarkan bagaimana sistem *self assessment* di Indonesia. Wajib pajak yang memiliki kompetensi yang baik akan mengetahui sistem perpajakan dengan mudah, cepat, sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Menurut Sri Rizki Utami dkk (2012) pada penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakat pun dapat mematuhi aturan perpajakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung memahami tentang peraturan pajak sehingga mempengaruhi untuk patuh membayar pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sri Rizki Utami dkk, *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin, 2012, hlm. 16.

Faktor yang berikutnya yang akan diteiti adalah edukasi wajib pajak orag pribadi. Edukasi wajib pajak dapat dihasilkan dari upaya untuk mengetahui lebih banyak semua perubahan-perubahan atau peraturan-peraturan perpajakan. Karena penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi dari para ahli atau informasi dapat menghasilkan kompetensi yang lebih baik dan sangat bermanfaat. Diterangkan dalam *webside* pajak resmi Indonesia, penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi oleh Ditjen Pajak sudah dilakukan bahkan membuka kelas gratis untuk penyampaian penyuluhan perpajakan. Kegiatan seperti ini akan terus ditingkatkan dan bukan hanya pada saat-saat menjelang penyampaian SPT tahunan, melainkan akan dilakukan secara rutin sepanjang tahun. Ditjen Pajak juga melakukan berbagai cara untuk meningkatkan edukasi wajib pajak pribadi, yaitu dengan inovasi modern agar lebih efektif. Inovasi modern ini dapat dilihat atau diperoleh dari social media dan media internet. *Twitter (@DitjenPajakRI)* dan *facebook (DitjenPajak)* menjadi salah satu media social yang juga telah dimanfaatkan dengan optimal yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan perpajakan, tidak sebatas informasi umum atau dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan Ditjen Pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dari penyuluhan maupu informasi yang diampaikan dari Ditjen Pajak ke masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu kepercayaan yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada Ditjen Pajak yang nanti hasilnya akan meningkatkan penerimaan dari hasil perpajakan yang ingin

dicapai. Ditjen Pajak secara aktif akan melakukan edukasi dan penyuluhan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat yang tidak patuh dikarekan belum mengetahui kewajiban perpajakannya.

Dari ringkasan materi diatas, maka penulis mendapatkan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan ketertarikan penulis dan ingin mencoba untuk menuangkan pengaruh tersebut kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penerapan *Self Assessment* Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Jakarta Barat)”**.

## **B. Identifikasi & Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diidentifikasi didalam masalah ini adalah:

- a) Adanya kenaikan yang belum terlalu signifikan terhadap pelaporan SPT pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2010 yaitu sejumlah 0,2 juta wajib pajak.

- b) Masih 92,1 persen jumlah wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT.
- c) Banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak mengerti tentang penerapan sistem *self assessment*.

## 2. Batasan Masalah

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*. Faktor-faktor yang diteliti adalah *attitude* (sikap), kompetensi, dan edukasi, dikarenakan peneliti membatasi faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Dan peneliti juga mempersempit untuk membatasi ruang lingkup masalah mengenai wajib pajak pribadi yang ingin diteliti hanya pada Kota DKI Jakarta Barat.

## C. Perumusan Masalah

Dari penelitian diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Seberapa berpengaruh sikap wajib pajak pribadi terhadap tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*?
2. Seberapa berpengaruh kompetensi wajib pajak pribadi terhadap tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*?
3. Seberapa berpengaruh edukasi wajib pajak pribadi terhadap tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*?

4. Seberapa berpengaruh sikap, kompetensi, dan edukasi wajib pajak pribadi terhadap tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka ditentukan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa sikap mempengaruhi tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* wajib pajak pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa kompetensi mempengaruhi tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* wajib pajak pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa edukasi mempengaruhi tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* wajib pajak pribadi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa sikap, kompetensi, dan edukasi mempengaruhi tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* secara simultan wajib pajak pribadi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:



### 1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan pertimbangan atau penambah wawasan terutama di bidang perpajakan untuk yang berminat selanjutnya pada pembahasan penelitian ini. Karena sangat luas sekali materi tentang tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* yang masih banyak dikembangkan kembali kedalam skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pihak Universitas dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian lain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Peneliti juga berharap agar skripsi ini dapat bersaing dengan skripsi lainnya didalam pembahasan materi dan teori-teori yang sudah ditulis oleh penulis dan dapat membawa nama baik Universitas.

### 2. Bagi Regulasi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan mengaplikasikannya secara langsung mengenai teori-teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat. Dan peneliti ingin mengetahui apakah sikap, kompetensi, edukasi mempengaruhi tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*.

### 3. Bagi Praktisi

Sebagai pengetahuan apa yang menjadi bahan pertimbangan dan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tertib perpajakan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak. Wajib pajak dapat merubah sikap, memperluas

kompetensi, dan menambah edukasi agar mengerti mengenai perpajakan. Wajib pajak juga akan mengetahui seberapa pentingnya perpajakan bagi pendapatan negara untuk memenuhi pengeluaran negara. Wajib pajak mendapatkan manfaat yang lebih bukan hanya sekedar mengetahui penerapan perpajakan tetapi wajib pajak juga akan mengerti mengenai praktek secara langsung tentang perpajakan di Indonesia. Wajib pajak juga dapat mengajarkan secara langsung tentang perpajakan yang berlaku kepada generasi muda.

#### 4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan tentang indikator-indikator yang mempengaruhi perpajakan di DKI Jakarta Barat. Khususnya adalah sikap, kompetensi, edukasi wajib pajak pribadi terhadap penerapan perpajakan di Indonesia dan peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan. Manfaat lainnya yang diharapkan oleh penulis adalah agar lebih ditingkatkan kembali sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan dengan tujuan untuk menambah pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*, meningkatkan kesadaran perpajakan wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan masing-masing wajib pajak orang pribadi agar wajib pajak orang pribadi dapat lebih aktif terhadap tingkat kepatuhan penerapan *self assessment* dan nantinya akan berdampak secara langsung terhadap kelangsungan pendapatan negara yang diperoleh dari perpajakan.

## **F Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menerangkan mengenai uraian tentang teori faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*, pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Di bab ini terdapat hipotesis yang merupakan suatu pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih memerlukan pembuktian untuk kebenarannya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang pemaparan variable penelitian yang telah ditentukan, selain itu juga akan dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang akan diteliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang akan

digunakan untuk menguji hipotesis. metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini.

#### **BAB IV                    GAMBARAN UMUM RESPONDEN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai karakteristik responden yang diteliti.

#### **BAB V                    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan yang menjadi jawaban dari perumusan masalah dan tujuan penelitian.

#### **BAB VI                    KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Dimana dalam bab ini akan disampaikan secara singkat mengenai kesimpulan serta saran berdasarkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan.